



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Jend. A. Yani – Batuata – Larantuka Telp. (0383) 21147 Fax. (0383) 21837

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 18.55. /TAHUN 2011

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK

MEMBACA : Surat dari Kepala TKK STA. MARIA FATIMA DULIPALI
tanggal 02 Juli 2011 Nomor 076 / TK. MF.D / 2011 perihal
Mohon mendapatkan Izin Operasional

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka legalisasi penyelenggaraan
program Pendidikan Anak Usia Dini, maka setiap
satuan Pendidikan Anak Usia Dini baik yang didirikan
oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat wajib
mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan
program Pendidikan Anak Usia Dini

2. Bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman
Kanak – Kanak Sta. Maria Fatima sejak didirikan
sampai dengan saat ini belum mendapatkan Izin
Operasional

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut pada point nomor 1 dan 2 di atas, dipandang
perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores
Timur tentang Pemberian Izin Operasional
Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini
Taman kanak-Kanak

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem
Pendidikan Nasional

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990,
tentang Pendidikan Pra Sekolah

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992,
tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan
Nasional

4. Peraturan pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan pemerintah Nomor : 16 Tahun 2001, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 16 Tahun 2006, tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2011, sebagai perubahan atas PERDA Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas daerah Kabupaten Flores Timur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: TKK STA. MARIA FATIMA
Bentuk Lembaga	: Taman Kanak - Kanak
Tahun Pendirian	: 1 9 8 6
Program Yang	: Pendidikan Anak Usia
Dilaksanakan	: Dini
Alamat	:
Jalan	: Negara
Desa	: Dulpall
Kecamatan	: Ile Bura
Kabupaten	: Flores Timur
Provinsi	: Nusa Tenggara Timur
Nomor Kontak	: 081246236802

Untuk menyelenggarakan Pembelajaran Program Pendidikan Anak Usia Dini

KEDUA

: Dalam menyelenggarakan program pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala TKK STA. MARIA FATIMA berkewajiban :

1. Melakukan kendali mutu secara bertanggungjawab, baik terhadap pelaksanaan tugas tenaga pendidik,

ketentuan pemberlakuan dan penerapan menu pembelajaran, maupun tingkat perwujudan karakter anak melalui pengembangan seluruh potensi kecerdasan anak

2. Wajib memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku ataupun yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur cq. Kepala Bidang PLS, dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ile Bura dengan menggunakan contoh format yang dikeluarkan oleh Bidang PLS


KETIGA : Dalam kerangka kualitas layanan pendidikan dini bagi anak usia dini dimana lembaga TK berada, Kepala TK perlu membangun mitra kerja dengan berbagai pihak, baik vertikal maupun horisontal

KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku selama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – Kanak Sta. Maria Fatima masih melaksanakan aktivitas

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka
Pada tanggal 31 Juli 2011

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kabupaten Flores Timur,


Drs. BERNADUS BEDA KEDA
Pembina Utama Muda
NIP. 19601231 198803 1 210

Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Wakil Bupati Flores Timur di Larantuka
3. Camat Ile Bura di Ile Bura
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ile Bura
5. Kepala Desa Dulipali di Dulipali